

**HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN
PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM MENEGAKAN
KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM**

TESIS



Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh:

Muhammad Budi Kurniawan., S.H

NIM : 02012682024066

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2022**

Halaman Pengesahan

**HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN
PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN
MAHKAMAH AGUNG DALAM MENEGAKAN KELUHURAN
MARTABAT HAKIM**

Muhammad Budi Kurniawan, S.H

NIM : 02012682024066


Telah diuji oleh tim penguji ujian seminar tesis dan dinyatakan lulus
pada tanggal November 2022

Pembimbing I,




Dr. Iza Rumestien RS., S.H., M.Hum
NIP. 199109272008012013

Pembimbing II,



Dr. Putu Samawati., S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN
ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM
MENEGAKAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM**

Disusun Oleh :

**Muhammad Budi Kurniawan
02012682024066**

**Tesis Ini Telah Dajukan dan Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 30 November 2022**

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Tanda Tangan


Ketua : Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum


(.....)


Sekretaris : Dr. Putu Samawati., S.H., M.H


(.....)

Anggota : 1. Dr. Saut P.Panjaitan., S.H., M.Hum


(.....)

: 2. Dr. Zulhidayat., S.H., M.H


(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Budi Kurniawan
NIM : 02012682024066
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang,2022

Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Budi Kurniawan
NIM. 02012682024066

MOTTO :

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu penghukum dan harta terhukum. Harta itu kurang apabila dibelanjakan, tapi ilmu bertambah bila dibelanjakan.”

Sayidina Ali Bin Abi Tholib

“Apabila harta yang akan membuatmu bahagia maka Qorun lah manusia yang paling bahagia, Apabila dengan Kedudukan dan Jabatan kamu merasa mulia, maka Firaun lah manusia yang paling mulia, Apabila dengan ilmu dan kecerdasan kamu akan terhormat, maka Abu Jahal lah manusia yang paling terhormat.

Karena letak Kebahagiaan, Kemuliaan dan Kehormatan bukan pada harta, jabatan dan kecerdasan tapi pada hati yang selalu mengingat Rabbnya yang Ikhlas dan selalu Bersyukur.

Muhammad Budi Kurniawan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, krunia, dan perlindungannya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan tepat waktu, dalam rangka menyelesaikan program magister. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Tesis berjudul **“Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Keluhuran Martabat Hakim”** ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas. Membangun Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, mandiri bebas dari pengaruh intervensi apapun merupakan salah satu nawacita dari reformasi. Berdasarkan dari pengalaman masa Orde Lama dan Orde Baru dimana kekuasaan kehakiman dapat didikte dan di Intervensi baik oleh Eksekutif maupun Legislatif yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat akan kemandirian dan keluhuran lembaga peradilan. Dengan semangat untuk melakukan perubahan tersebut pasca amandemen UUD 1945 dibentuklah lembaga Komisi Yudisial yang bertugas sebagai pengawas dan penjaga kemandirian dan keluhuran martabat hakim. Namun seiring berjalannya waktu terjadi perbedaan pandangan mengenai pengawasan hakim antara kedua lembaga tersebut, dimana Mahkamah Agung berpendapat pengawasan Komisi Yudisial hanya terbatas pada perilaku hakim berdasarkan surat kesepakatan bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim sebagai amanat dari Undang-Undang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan terhadap perilaku akan bersinggungan dengan kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dari perbedaan cara pandang tersebut menyebabkan berbagai dinamika sosial yuridis antara kedua lembaga, dari saling lempar statemen dimedia masa sampai keranah hukumpun pernah dialami kedua lembaga tersebut. Hal ini menyebabkan nawacita dari pembentukan lembaga Komisi Yudisial untuk menjaga dan megakan martabat dan keluhuran hakim tidak dapat berjalan dengan baik. Beranjak dari hal tersebut penulis hendak menguraikan permasalahan yang menjadi perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, serta mencoba mencarikan solusi bagaimana menjalin hubungan yang harmoni antara kedua lembaga tersebut. Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak mengandung kekurangan baik itu dari segi substansi permasalahan, pemaparan materi, vmaupun teknik penulisannya, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya khazanah dan pengetahuan khususnya mengenai ilmu hukum kenegaraan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang

**Muhammad Budi Kurniawan
NIM : 02012682024066**

ABSTRAK

HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENEGAKAN KELUHURAN MARTABAT HAKIM

Muhammad Budi Kurniawan

Eksistensi Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang melakukan fungsi pengawasan secara eksternal terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sering berbenturan dengan fungsi pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kedua lembaga ini saling bergesekan dengan berbagai dinamika sosio-yuridis yang sering terjadi sehingga menyebabkan fungsi pengawasan pada kedua lembaga tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu suatu sinergi dan harmonisasi dalam membangun kerjasama dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batasan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik hakim terkait teknis yudisial dan bagaimana seharusnya mekanisme yang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik Hakim. Adapun jenis penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian Normatif. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa batasan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan antara teknis yudisial atau pelanggaran perilaku hakim dapat ditentukan melalui standar indikator seperti adanya Itikad Buruk, Fatal/Mengerikan, Pelanggaran Hak Dasar, Pola, Kegagalan Administratif. Kekeliruan Mengelola Sidang, dan Tafsiran yang berdiri sendiri/keliru. Untuk menciptakan mekanisme yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ialah dengan membentuk sebuah lembaga baru yang independen berupa Majelis Kehormatan Hakim, yang berfungsi untuk mengadili dan pembelaan hakim terlapor dari rekomendasi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yusial.

Kata Kunci : Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Hakim, Harmonisasi, Wewenang, Pengawasan, Teknis Yudisial.

**HARMONIZATION OF SUPERVISORY AUTHORITIES BETWEEN
THE JUDICIAL COMMISSION AND THE SUPREME COURT IN THE
UPHOLDING OF THE NOBLE DIGNITY OF JUDGES**

ABSTRACT

Muhammad Budi Kurniawan

The Judicial Commission as a State institution that performing external oversight of the ethics and conduct codes for judges often contradicts with the Supreme Court carrying out the internal oversight. The frictions between these two institutions in various socio-juridical dynamics occurs in such frequency causing their oversight not work properly. Therefore, both need a synergy and harmonization in building cooperation in carrying out the supervisory function of the judges' code of ethics and conducts.


This study tries to find out the limits of authority between the Supreme Court and the Judicial Commission in supervising and both codes related to judicial techniques and how a harmonious mechanism should be between both institution in supervising and enforcing them. This is a normative study the results of which showed that the limits of the authority of the Supreme Court and the Judicial Commission in conducting supervision between judicial techniques or violations of judge behavior can be determined through standard indicators such as bad intentions, fatal/terrible measures, violations of basic rights, patterns, administrative failures, errors in managing court sessions, and erroneous interpretations. To create a harmonious mechanism between the Supreme Court and the Judicial Commission is to establish a new independent institution in the form of the Honorary Council of Judges, whose function is to try and defend the reported judges based on recommendations proposed by the Supreme Court and the Judicial Commission.

Keywords: Supreme Court, Judicial Commission, Judge, Harmonization, Authority, Supervision, Judicial Technical.


Advisor I,


Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013


Advisor II,


Dr. Purni Samawati., S.H., M.H
NIP. 198003082002122002

Head of the Master of Law Study Program,


Dr. Nasrikha, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Head of Technical Implementation Unit for Language
Sriwijaya University


Drs. Djupalli, MSLS

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian Tesis ini. Melalui kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati, penulis selaku peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

kepada :

1. Bapak **Prof.Dr. Ir. H.Anis Saggaf, MSCE**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran Wakil Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak **Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak **Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak **Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu **Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu **Dr. Iza Rumesten., R.S., S.H., M.H.**, Selaku Pembimbing Tesis I
8. Ibu **Dr. Putu Samawati, S.H. M.H.**, selaku Pembimbing Tesis II.
9. Bapak. **Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Akademik

10. Para Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun dalam penelitian tesis ini.
11. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Para Staff Akademik Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Terima kasih kepada Ibunda **Nyimas Ayucik** dan Almarhum Bapak **Muhammad Sudargo**, Karna atas doa dan didikan kalian penulis dapat menyelesaikan setiap tahapan dari perjalanan hidup.
2. Terima kasih kepada Ayah Mertua **Yusuf. S.H** dan Ibu **Titi Sutrisnawati**. Atas dukungan dan doa. Dalam menyelesaikan studi S2 penulis
3. Terima kasih untuk Istri tercinta **Ike Widya Putri. S.H.** yang telah setia mendampingi, memberikan motivasi dan memberikan masukan dalam setiap pekerjaan penulis.
4. Terima Kasih kepada Saudara. **M.Irawan Yudi, Desy Ayuvianti.S.H, dr. H Andri gunawan, M. Hendra Hermawan, Shinta Ambarsari,S.Pd Ilham Akbar, S.H dan Muhammad Fadhiel. S.H.**

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teoritik	12
1. <i>Grand Theory</i>	12
a. Teori Negara Hukum	12
b. Teori Kepastian Hukum	15
2. <i>Middle Theory</i>	17
a. Teori Pembagian Kekuasaan.....	18
b. Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman	19
3. <i>Applied Theory</i>	22
a. Teori Pengawasan.....	23
b. Teori Kewenangan	29
c. Teori Harmonisasi	32
E. Kerangka Konseptual	35
1. Independensi Kekuasaan Kehakiman	35
2. Penegakan Kode Etik Hakim	37
3. Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Yudisial	39
F. Metode Penelitian	42
1. Jenis Penelitian	42
2. Pendekatan Penelitian	42
a. Pendekatan Perundang-undangan (<i>Statue Approach</i>)	42
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conseptual Approach</i>)	43
c. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>)	43
d. Pendekatan Futuristik (<i>Future Approach</i>).....	44
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	45
a. Bahan Hukum Primer	45
b. Bahan Hukum Sekunder	46
c. Bahan Hukum Tersier.....	46
4. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan-Bahan Hukum	47

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum	47
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	48
BAB II : KEKUASAAN KEHAKIMAN, MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA	50
A. Kekuasaan Kehakimam dan Kewenangannya	50
1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	50
2. Kekuasaan Kehakiman Era Orde Lama	51
3. Kekuasaan Kehakiman Era Orde Baru	52
4. Kekuasaan Kehakiman Era Reformasi	53
5. Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen	55
B. Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	56
1. Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman.....	56
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Agung	59
3. Pengawasan Internal Hakim Oleh Mahkamah Agung RI.....	61
C. Komisi Yudisial Republik Indonesia	64
1. Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia.....	64
2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komisi Yudisial.....	71
a. Mengusulkan Pengangkatan (Rekrutmen) Hakim Agung	71
b. Menjaga dan Menegakan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim.....	76
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MENGENAI HARMONISASI PENGATURAN KEWENANGAN PENGAWASAN ANTARA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENEGAKAN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM	81
A. Batasan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim Terkait Teknis Yudisial.....	81
1. Disharmonisasi Kewenangan Pengawasan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Pengawasan terhadap Pelanggaran Perilaku Hakim.....	81
2. Pandangan Para Ahli Mengenai Batasan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim	85
1). Marla N.Greenstein (Alaska-Amerika Serikat)	91
2). James D. Gingerich (Arkansas-Amerika Serikat).....	93
3). Margaret Beazley AO (New South Wales, Australia)	94
4). Julien Anfruns (France).....	95
2. Batasan Kewenangan KY dan MA dalam Sistem Pengawasan dan Penegakan Kode Etik Hakim	97
B. Harmonisasi Mekanisme Pengawasan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Fungsi Pengawasan dan Penggakan Kode Etik Hakim	104
1. Dua Bentuk Persoalan Persinggungan Antara KY dan MA Mengenai Kewenangan Pengawasan dan Penegakan Kode Etik	

Hakim.....	104
a. Kebebasan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus perkara	110
b. Kewenangan KY dalam menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat dan Perilaku hakim	117
1). Kewenangan KY dalam Menganalisa Putusan Hakim	122
2). Mekanisme Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi terhadap dugaan pelanggaran etika hakim.....	128
a). Mekanisme Pemeriksaan kode etik perilaku hakim	130
b). Mekanisme Penjatuhan Sanksi Terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik.....	136
2. Harmonisasi Persoalan Persinggungan Antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung Mengenai dalam Pengawasan dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Hakim	140
BAB IV: PENUTUP	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rekomendasi KY kepada MA Tahun 2019-2021	7
Tabel 2 :Perbedaan pandangan antara MA dan KY dalam kewenangan memeriksa putusan hakim.....	83

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
Bagan 2 : Kerangka Teoritik.....	34
Bagan 3 : Kerangka Konseptual	41
Bagan 4 : Metode Penelitian.....	49
Bagan 5 : Pandangan para ahli mengenai batas antara teknis yudisial dan perilaku hakim	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang keberadaannya diatur langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 B melalui amandemen ketiga Undang-undang Dasar 1945 tahun 2001.¹ Sebagai implementasi dari tuntutan Reformasi yang mengemuka pada saat itu dimana menghendaki agar kekuasaan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (untuk selanjutnya disebut MA) dan Badan-badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut MK) benar-benar menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menegakan hukum dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 B tersebut DPR bersama Presiden membentuk UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berlaku pada tanggal 13 Agustus 2004.² Sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga Komisi Yudisial (untuk selanjutnya disebut KY), maka dalam konsiderans Undang-undang No 22 Tahun 2004 tentang KY antara lain menerangkan: a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. b. Bahwa KY memiliki peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan Hakim

¹Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

²Undang-Undang No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Agung serta pengawasan terhadap Hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakan kehormatan, keluhuran dan martabat serta menjaga perilaku hakim.³

Pasca dua tahun UU No 22 Tahun 2004 diundangkan, sebanyak 31 Hakim Agung mengajukan permohonan *judicial review* terhadap UU No 22 tahun 2004, para pemohon meminta agar majelis hakim MK mengabulkan permohonan untuk menyatakan Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UU No 22 tahun 2004, serta Pasal 34 ayat (3) UU no 4 Tahun 2004 sepanjang menyangkut Hakim Agung dan Hakim Konstitusi bertentangan dengan Pasal 24B dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, juga menyatakan Pasal-Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Hakim Agung dan Hakim MK.

Berdasarkan permohonan para pemohon, pada tanggal 16 Agustus 2006, majelis Hakim MK mengeluarkan putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian, Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata “Hakim Mahkamah Konstitusi”, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, Pasal 25 ayat (4), sepanjang

³ Maria Farida Indriati,S, 2007, “Peubahan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”, Jurnal Hukum Prioris, Vol 1, No 2, Februari, Jakarta Barat, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 67.

mengenai kata-kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”, UU No 22 Tahun 2004 tentang KY dan Pasal 34 ayat (3) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁴

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 tersebut telah mengurangi kewenangan KY sehingga objek pengawasan dari KY sekarang hanya pada Hakim MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Pasca putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 terdapat beberapa gagasan untuk memperbaiki wilayah pengawasan Hakim antara KY dan MA sehingga terbentuklah beberapa instrument regulasi berupa UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, dan UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Beberapa koreksi pada banyak instrumen tersebut telah diformulasikan ulang tanpa menabrak kaedah utama dalam putusan MK.

Apabila dilihat dari kewenangan pengawasan antara MA dan KY seperti yang digariskan dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pengawasan terhadap perilaku hakim terbagi menjadi pengawasan Internal dan Eksternal. Dimana pengawasan Internal dilakukan oleh MA melalui Badan Pengawasan (BAWAS) MA RI, dan pengawasan Eksternal dilakukan oleh KY.⁵

Adapun pengawasan internal yang dilakukan MA berdasarkan pasal 32 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA meliputi : pengawasan peradilan pada

⁴ Umi Illiyina, “Pasang Surut Komisi Yudisial”, dalam Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, 2020 , *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm, 13-14.

⁵Pasal 39-40 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

semua badan peradilan dibawah MA, pengawasan terhadap tugas administrasi dan keuangan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang ada dibawahnya.⁶ Sementara pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY menurut UU No 18 Tahun 2011 tentang KY, setidaknya terdapat ada dua wewenang dan tugas pokok utama yakni: Pertama “untuk pengusulan hakim agung kepada DPR”, kedua “untuk menjaga dan menegakan kehormatan dan harkat martabat keluhuran hakim serta kode etik perilaku hakim”.⁷ Dengan adanya peranan KY sebagaimana diatur dalam Konstitusi UUD 1945 dan berbagai turunan undang-undang yang mengatur kewenangan dan tugas KY, semestinya keinginan agar terciptanya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari intervensi kekuasaan ekstra yudisial dapat terwujud.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang KY, MA dan KY membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 jo 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan tanggal 8 April 2009.⁸ Untuk dijadikan panduan utama perilaku dan tindakan profesi Hakim baik dalam tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk

⁶ Pasal 32 Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

⁷ Pasal 13 UU No 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

⁸ Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

mengawasi tingkah laku hakim dengan harapan jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan,⁹ sehingga hakim dapat bekerja dengan lebih tenang, bebas dari pengaruh-pengaruh, tekanan-tekanan, dan jauh dari praktik-praktik yang menyimpang, dan dapat memeriksa dan memutus perkara dengan lebih objektif.

Namun seiring berjalannya waktu penafsiran fungsi pengawasan dan pemantauan oleh MA dan KY telah memicu konflik antara kedua lembaga tersebut. Perdebatan tersebut terutama dilatarbelakangi oleh perbedaan penafsiran terhadap kewenangan pengawasan perilaku Hakim yang dimiliki KY.MA berpandangan bahwa apa yang dianggap sebagai pengawasan adalah pengawasan terhadap perilaku dan tidak termasuk didalamnya pengawasan atas putusan peradilan. MA berpendapat bahwa KY hanya berwenang melakukan pengawasan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim, sedangkan teknis putusan bukan kewenangan dari KY karena itu merupakan bagian dari independensi peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.¹⁰ Sementara KY berpandangan melalui putusan pengadilan dapat ditelusuri apakah ada atau tidaknya pelanggaran

⁹Wildan Suyuthi, "Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*)", dalam Wahyu Wiriadinata, 2013, "*Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 43, No. 4, Oktober-Desember, Depok : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 565.

¹⁰ *Op Cit*, Pasal 39 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman "Pengawasan dan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara", Pasal 32 Ayat (5) UU No 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, "Pengawasan itu tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara".

perilaku dan kode etik yang dilakukan oleh seorang hakim, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹¹ sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan “mutasi hakim”.

Ketidakharmonisan antara MA dan KY ini dapat dilihat dari minimnya rekomendasi dari KY terkait pelanggaran kode etik hakim yang ditindaklanjuti oleh MA. Melihat pada laporan tahunan KY tahun 2021, KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 85 hakim. Berdasarkan data periode 2 Januari-30 November 2021 dari 85 rekomendasi sanksi yang dijatuhkan KY, hanya sebanyak 2 usulan sanksi yang dapat ditindaklanjuti MA, 38 usulan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan menyangkut teknis yudisial, 13 usulan belum ada respon dari MA, 32 usulan masih dalam proses mutasi putusan.¹²

Sebelumnya pada tahun 2020 MA hanya menindaklanjuti 11 dari 52 rekomendasi sanksi yang diajukan KY, 39 usulan sanksi tidak dapat ditindaklanjuti karna menyangkut teknis yudisial, 2 lainnya karna terlapor sudah dijatuhi sanksi terlebih dahulu.¹³ terhadap hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Lebih lanjut lagi pada tahun 2019 KY merekomendasikan 130 sanksi terkait pelanggaran kode etik hakim kepada MA,

¹¹*Ibid*, Pasal 42 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Dalam rangka menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran mertabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

¹² Festy, “KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 85 Hakim (2021)”, dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15037/ky-rekomendasikan-sanksi-terhadap-hakim, diakses pada hari Kamis, Tanggal 6 Januari 2021, Pukul : 21.00 WIB.

¹³Sania Mashabi, “Mahkamah Agung Terima 52 Surat Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Disiplin dari Komisi Yudisial (2020)”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13584261/mahkamah-agung-terima-52-surat-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-disiplin-dari>, diakses pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2021, Pukul : 21.30 WIB

pada tahun tersebut MA hanya menindaklanjuti 10 usulan sanksi hakim, 62 usulan sanksi tidak dapat ditindaklanjuti MA dengan alasan terkait teknis yudisial, 6 usulan sanksi belum mendapatkan respon MA, dan 52 putusan KY masih melakukan proses minutasi.¹⁴

Apabila dibuat sebuah tabel rekomendasi KY kepada MA dari tahun 2019 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung Sepanjang Tahun 2019 Sampai Tahun 2021

Tahun	Jumlah Rekomendasi KY	Rekomendasi dapat di tindak lanjuti MA	Rekomendasi tidak dapat dijalankan MA terkait Teknis Yudisial	Rekomendasi masih dalam pemeriksaan/masih dalam proses minutasi/ dll
2021	85 Sanksi	2 Sanksi	38 Sanksi	45 Sanksi
2020	52 Sanksi	11 Sanksi	39 Sanksi	2 Sanksi
2019	130 Sanksi	10 Sanksi	62 Sanksi	58 Sanksi

Sumber : www.komisiyudisial.go.id, Laporan Komisi Yudisial tahun 2019, <https://nasional.kompas.com>, Tahun 2020, www.komisiyudisial.go.id, Laporan Komisi Yudisial Tahun 2021

Sebagaimana dijelaskan di atas, sampai saat ini belum ada definisi yang pasti berkaitan dengan batas antara teknis yudisial. Tidak dapat dipungkiri terkadang independensi hakim dalam beberapa kasus telah menjadi jalan bagi hakim untuk bertindak tirani dengan melakukan perilaku koruptif dan kolusif yang menyimpang.¹⁵ Apapun itu, faktanya dalam praktik seringkali pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim itu berkelit dan dengan

¹⁴ Noer, Festy, "KY Rekomendasikan Sanksi Untuk 130 Hakim (2019)", dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1173/ky-rekomendasikan-sanksi-untuk-hakim, diakses pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2021, Pukul : 21.30 WIB

¹⁵ Taufiqurrohman Syahuri, 2012 "Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman", Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 4.

masalah yang diklaim sebagai teknis yudisial, itulah sebabnya dalam praktik seringkali muncul perbedaan pandangan antara kedua lembaga MA dan KY. Berangkat dari latar belakang diatas penulis hendak mengkaji dan menganalisa mengenai:“Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Keluhuran dan Martabat Hakim”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana batasan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik hakim terkait teknis yudisial?
2. Bagaimana seharusnya mekanisme yang harmonis antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik Hakim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis batasan kewenangan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik Hakim terkait teknis yudisial.

2. Untuk menganalisis sistem pengawasan yang harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam bidang Pengawasan dan Penegakan Kode etik Hakim.

2. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis.

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi dalam perkembangan Ilmu Hukum terkait dengan Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Keluhuran dan Martabat Hakim.
2. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa.
3. Memberikan informasi tambahan bagi para akademisi maupun praktisi hukum.

B. Manfaat Praktis

1. Sebagai masukan bagi pembuat Undang-undang baik Pemerintah maupun DPR untuk dapat Membuat aturan yang memiliki kepastian hukum bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung khususnya dalam hak pengawasan dan penegakan Kode etik Hakim.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pengawasan Internal dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim.
3. Untuk memberikan kepastian hukum bagi Komisi Yudisial dalam memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung terkait fungsinya


sebagai pengawas serta penjaga kehormatan, martabat dan keluhuran hakim.

4. Sebagai masukan bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam menyusun pembaruan aturan bersama tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Berikut uraian bagan mengenai tujuan dan manfaat penelitian.

BAGAN. 1

Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tentang Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim



D. Kerangka Teori

Pada dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami isu hukum yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁶ Tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara norma-norma dasar dan semua norma dibawahnya. Akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar sendiri baik atau buruk. Menurut persepsi Karl Raimund Popper,¹⁷ suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan. Adapun Teori yang akan dipakai dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum, Teori Kepastian Hukum dan Teori Harmonisasi

a. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad

¹⁶Dwidja Priyatno, M Rendi Aridhayandi, 2016, "Resensi Buku (*Book Review*) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol 2, No. 2, Juli-Desember, Bandung : Fakultas Hukum Surya Kencana, hlm. 889.

¹⁷Ahmad Atabik, 2014, "Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama", *Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, Vol 2, No.1, Juni, Kudus : Institute Agama Islam Negeri Kudus, hlm. 262.

XX. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.¹⁸ Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Konsep *rechtstaat* Imanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*, dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya. Oleh karena itu, konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai negara hukum liberal. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.¹⁹

Pemikiran konsep *rechstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a) diakuinya hak-hak asasi warga negara; b) adanya pemisahan atau

¹⁸Nany Suryawati, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 11.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 13.

pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d) adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Peradilan administrasi ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: 1. *Supremacy of Law*. 2. *Equality before the law*. 3. *Due Process of Law*. Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.

Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah: 1. Negara

harus tunduk pada hukum. 2. Pemerintah menghormati hak-hak individu. 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.²⁰

Berkaitan dengan isu permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini, prinsip pokok negara hukum tersebut terutama dibidang Supremasi Hukum (*Supremacy of law*), Persamaan dalam Hukum (*Equality before the law*) serta Peradilan bebas dan tidak memihak, merupakan bagian dari pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, Prinsip Supremasi Hukum (*Supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*Equality before the law*), serta peradilan yang bebas dan tidak memihak, seharusnya menjadi dasar utama yang harus ditegakkan bagi MA dan KY sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, tidak terkecuali dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap profesi Hakim.

Berpijak pada teori negara hukum, akan menjadikan landasan pemikiran untuk menganalisa dan menguraikan permasalahan hukum yang menjadi isu dalam tulisan ini mengenai harmonisasi pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi Komisi yudisial kepada Mahkamah Agung dalam penegakan kode etik hakim.

²⁰Howard B.Tolley, Jr, *The International Commission of Jurists, Global Advocates for Human Rights, Dalam Zahermann Armandz Muabezi, 2017, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 6, No. 3, November, Jakarta Pusat, Kementerian Luar Negeri Indonesia, hlm. 429.*

b. Teori Kepastian Hukum

Ajaran kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²¹ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.

²¹ Iyan Nasriyan, 2019, “Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 10, No.02, Desember, Kuningan: Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, hlm. 88.

²²*Ibid.*

Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya unsur cita hukum yang harus ada secara proposional yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Jika dikaitkan dengan teori Negara Hukum salah satu tujuan hukum ialah memberikan kepastian hukum tidak terkecuali dalam hal penegakan kode etik hakim. Kepastian hukum berupa aturan yang dapat disepakati antara kedua lembaga merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia. Maka dari itu kiranya landasan teori ini dapat memberikan pijakan dalam menguraikan permasalahan dalam tesis ini mengenai harmonisasi pengawasan dan

²³Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158.

pelaksanaan rekomendasi Komisi yudisial kepada MA dalam penegakan kode etik hakim..

2. Middle Theory

Middle Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Pembagian Kekuasaan. Dan Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman.

a. Teori pembagian kekuasaan.

Pertama kali dipopulerkan oleh John Locke yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan yang terdapat pada suatu negara. Dalam sejarahnya kemudian, teori ini dikembangkan kembali oleh Montesquieu pada tahun 1748.²⁴ Menurut teori kekuasaan negara tersebut hendaklah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, dan kekuasaan Yudikatif. Hal ini bertujuan sebagai piranti pengawasan antara satu lembaga terhadap lembaga lainnya (*check and balances*), sehingga tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.²⁵

Prinsip *check and balances* sejatinya harus diterapkan dalam segala lini pemerintahan tidak terkecuali pada lembaga Yudikatif. Besarnya wewenang dari kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara apabila tidak diimbangi dengan pengawasan maka akan cenderung akan menciptakan arogansi kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan relevan untuk diterapkan dalam kekuasaan Yudikatif, dimana Mahkamah Agung sebagai institusi pelaksana kekuasaan yudikatif yang

²⁴ Miriam Budiarjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 282.

²⁵ Bernard L. Tanya., et. al., 2012, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 85-86.

memiliki kekuasaan besar berupa kewenangan mengadili dan memutus perkara serta kewenangan administrasi peradilan, perlu diimbangi dengan pengawasan yang terpisah di luar dari institusi MA demi terciptanya *check and balances*.

b. Teori Independensi Peradilan

Kemandirian kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan peradilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata saha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Mengingat begitu pentingnya eksistensi kekuasaan kehakiman yang mandiri dan tidak memihak, maka hal tersebut ditegaskan pula dalam berbagai instrument internasional hak asasi manusia (HAM), antara lain, Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*), dan kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant of Civil and Political Rights/ICCPR*).²⁶ Dalam

²⁶Syukron Mahbub, 2019, Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya Dengan *Maqashid Al-Syari'Ah*

Pasal 10 UDHR, ditegaskan bahwa: *“Everyone is entitled in full equality to fair and public hearing by in the independent and impartial tribunal in the determination of charge against him”*. Secara bebas diartikan sebagai berikut: “Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya”.

Kemudian, dalam Pasal 14 butir 1 ICCPR ditegaskan bahwa: “semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan badan peradilan. Dalam menentukan segala hak dan kewajiban dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil di hadapan umum oleh suatu badan peradilan yang berwenang, mandiri, dan tidak berpihak, dan dibentuk menurut hukum.” Berdasarkan ketentuan tersebut maka diperoleh gambaran bahwa eksistensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers dan kekuatan politik serta pengaruh para pihak yang berperkaratelah dijamin dalam konstitusi Negara maupun piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Perlulah dipahami bahwa peradilan merupakan suatu proses yang di jalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan resmi yang melaksanakan sistem peradilan.²⁷ Menurut S. Susanto, kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan atau pengadilan merupakan syarat dan kondisi agar asas negara hukum dapat terlaksanasepenuhnya. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada rasa dan suara keadilan, tidak pada kekuasaan ataupun tekanan.

Sehubungan dengan itu, Paul S. Baut menegaskan, kemandirian kekuasaan kehakiman hanya dapat terlaksana dengan baik kalau rasa tanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan yang universal merupakan landasan berpijak bagi setiap proses pengambilan keputusan.²⁸ Lebih jauh dari itu, pada hakikatnya kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara, sehubungan dengan ini, dengan sangat menarik dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan Negara lainnya, maka diharapkan bahwa yudikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara di samping

²⁷ Marwati Riza, et al, 2018, "Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Kepustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah konstitusi, hlm. 59.

²⁸Paul S. Baut dalam Antonius Sudirman, *Ibid.*, hlm. 60.

untuk mencegah dan mengurangi kecendrungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.²⁹ Independensi peradilan adalah keadaan dimana peradilan dapat atau sanggup menjalankan tugasnya tanpa memiliki ketergantungan pada pihak lain.³⁰

Independensi hakim pada lembaga peradilan hakikatnya merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses, pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya³¹

Hakim memiliki kebebasan yudisial dalam memutus sengketa, meski demikian hakim bukanlah corong undang-undang (*la bouche de la loi*) yang hanya sekedar menuangkan dari apa yang ada dalam aturan hukum, tetapi ia memiliki kompetensi perilaku yang merupakan *the authority of judges judicial behaviour* (kemandirian perilaku hakim dalam kekuasaan yudisial).³² Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan. Namun harus disadari bahwa kebebasan dan independensi tersebut diikat pula dengan

²⁹Frans Magnis Suseno dalam Antonius Sudirman, *Ibid*.

³⁰ Titik Triwulan Tutik, 2012, Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar RI 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei, Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel., hlm. 300.

³¹A. Ahsin Thohari dalam Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, hlm, 646.

³² Titik Triwulan Tutik, *Ibid*, hlm. 301.

pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab.³³

3. *Applied Theory*

Applied Theory dalam penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan, Teori Kewenangan, dan Teori Harmonisasi

a. Teori Pengawasan

Peneliti melalui teori ini akan mengkaji, prinsip yang menjadi dasar dalam pengawasan terhadap Penegakan Kode Etik Hakim. Pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan, Henry Fayol mengatakan pengawasan hakekatnya merupakan suatu mekanisme untuk menilai apakah sesuatu sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan, Dengan pengawasan ini akan dapat ditemukan kesalahan – kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang paling terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali..

Dalam dinamika, perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, Karena pentingnya arti pengawasan, maka banyak ahli manajemen memiliki pandangan tersendiri terhadap fungsi dan peranan pengawasan dalam suatu organisasi atau lembaga. Pengawasan merupakan

³³*Ibid.*

bahagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen, yang berarti terhadap semua fungsi manajemen harus dilakukan pengawasan.³⁴

Smith menyatakan bahwa “Controlling” sering diterjemahkan pula dengan pengendalian, dimana didalamnya termasuk pengertian rencana-rencana dan norma-norma yang mendasarkan pada maksud dan tujuan manajerial, yang mana norma-norma ini dapat berupa target, kuota maupun pedoman pengukuran hasil kerja nyata terhadap yang ditetapkan.³⁵

Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dimana suatu sistem terselenggarakan dalam kerangka norma-norma yang ditetapkan atau dalam keadaan keseimbangan, bahwa pengawasan memberikan gambaran mengenai hal-hal yang dapat dipercaya, diterima atau mungkin dipaksakan, dan batas pengawasan (*control limit*) merupakan tingkat nilai atas atau bawah suatu sistem dapat menerima sebagai batas toleransi dan tetap memberikan hasil yang memuaskan.

Pengawasan (*controlling*) merupakan suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal

³⁴Syahrul Yasin Limpo, 2018, Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten, (*Cetakan Pertama*) Litera, Yogyakarta, hlm. 131.

³⁵Smith dalam Soewartojo dalam Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung : Cendikia Press, hlm. 34.

yang bersifat negatif seperti adanya kecurangan, pelanggaran dan korupsi.³⁶

Selanjutnya menurut M. Manu-lang, pengawasan adalah suatu proses untuk mengoreksi, menilai dan menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, dengan tujuan supaya pelaksanaan dari sebuah pekerjaan sesuai dengan rencana semula.³⁷ Selanjutnya pengertian pengawasan juga dibahas dalam buku pengawasan dan pengendalian (LAN Republik Indonesia), Pengawasan adalah suatu kegiatan atau usaha untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dan berjalan dengan semestinya atau tidak. Selanjutnya pengendalian adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menjamin dan mengarahkan dengan tujuan agar dapat berjalannya pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dikehendaki dan diharapkan serta sesuai pula dengan segala ketentuan dan kebijaksanaan yang berlaku.³⁸

Selanjutnya Adi Warsidi memberikan pengertian pengawasan yang secara operasional dapat diuraikan, sebagai berikut:³⁹

1. Pengawasan adalah segala tindakan dan aktifitas guna mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat dan sedang diselenggarakan serta dilaksanakan;

³⁶*Ibid.*, hlm. 35.

³⁷M. Manu-lang dalam Syahrul Yasin Limpo, *op.cit.*, hlm.133.

³⁸ LAN Republik Indonesia dalam Syahrul Yasin Limpo, *Ibid.*, hlm. 134.

³⁹Adi Warsidi dalam Syahrul Yasin Limpo, *Ibid*, hlm, 135.

2. Pengawasan adalah keseluruhan aktifitas dan tindakan pengukuran untuk menjamin dan membuat agar supaya semua pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan berlangsung sesuai dengan apa yang telah direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengawasan menjadi salah satu sebab untuk menentukan berhasil tidaknya pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penegakan hukum. Pengawasan terhadap Hakim/Peradilan oleh KY itu sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu: pendekatan struktur atau kelembagaan, dan pendekatan sistem, dengan menggunakan pendekatan teori sistem hukum yang dibangun oleh Lawrence Meir Friedman. Pendekatan sistem ini akan digunakan dalam menganalisis tentang penerapan prinsip-prinsip good governance (prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi) terhadap aspek struktur (kelembagaan dan SDM) dari lembaga pengawasan fungsional dalam hal ini Badan Pengawasan, aspek Substansi (regulasi dan budget) dari lembaga pengawasan, dan aspek Kultur (persepsi dan partisipasi masyarakat) terhadap lembaga pengawasan fungsional. Di dalam aplikasinya, pengawasan pun dibedakan, antara lain dilihat dari obyek apa yang diawasi, siapa pelaku pengawasan, ataupun dari segi bentuk pengawasan yang dilakukan.⁴⁰

Selanjutnya Etzioni membedakan pengawasan menjadi “pengawasan memaksa” dan “pengawasan normatif”. Bahwa, dalam pengawasan

⁴⁰*Ibid*, hlm.137.

memaksa dilakukan dengan cara mengancam dengan sanksi atau dengan paksaan atau bahkan dengan penghukuman untuk mencapai pemenuhan tujuan. Pengawasan model ini dititikberatkan kepada penghukuman bagi yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, Adanya sebuah penghukuman membuat orang akan berpikir akibat dan sangsi yang akan diterima jika melakukan pelanggaran. Pengawasan jenis ini juga dikenal sebagai model pengawasan represif. Selanjutnya tipe kedua, yaitu pengawasan normatif, untuk mencapai pemenuhan tujuan dengan menekankan kepada pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma antara pengawas dan yang diawasi. Bentuk pengawasan ini sering disebut juga dengan bentuk pengawasan dengan cara identifikasi, berbagai nilai, tujuan dan pandangan atau disebut juga dengan pengawasan konsultasi, atau ada juga yang menyebutnya sebagai model pengawasan refleksif.⁴¹

Dilihat dari segi hubungan antara pemeriksa dengan yang diperiksa pengawasan ini dapat berbentuk pengawasan internal dan eksternal. Menurut Hadari Nawawi, Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada prinsipnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri sebagai salah satu dari tanggung jawab yang melekat pada seorang pimpinan. Selanjutnya tentang Pengawasan eksternal didefinisikan oleh Hadari Nawawi, pengawasan yang dilakukan aparat dari luar organisasi atau lembaga itu sendiri.⁴²

⁴¹*Ibid*, hlm.148-149.

⁴²*Ibid*, hlm. 150-151.

Lembaga yudikatif melalui hakim-hakimnya memiliki posisi yang penting dalam penegakan hukum dengan segala kewenangan yang dimilikinya, misalnya seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang. Wewenang dan power hakim yang besar demikian oleh karenanya harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai kode etik tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang sebagaimana diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, hakim yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia haruslah diawasi baik secara internal maupun eksternal. Hakim Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal (fungsional) perilaku hakim pada peradilan. Menurut Mas Achmad Sentosa, lemahnya pengawasan Internal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: kualitas dan integritas pengawas yang tidak memadai; proses pemeriksaan disiplin yang tidak transparan; belum

adanya kemudahan bagi masyarakat yang dirugikan untuk menyampaikan pengaduan, memantau proses serta hasilnya (ketiadaan akses).⁴³

Selain ketiga hal tersebut, menurut Achmad Ashar, bahwa tidak efektifnya pengawasan internal disebabkan oleh dua faktor. Pertama, semangat membela sesama korps (*espritde corps*) yang mengakibatkan penjatuhan hukuman tidak seimbang dengan perbuatan. Kedua, tidak terdapat kehendak yang kuat dari pimpinan lembaga penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal oleh hakim, sehingga membuka peluang bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik untuk mendapatkan “pengampunan” dari pimpinan badan peradilan yang bersangkutan (tidak dikenakan sanksi sebagaimana mestinya).⁴⁴

Errare humanum est, turpe in errore perseverare (membuat kekeliruan adalah sifat manusia akan tetapi tidak baik untuk terus mempertahankan kekeliruan). Ungkapan berbahasa Latin itu adalah isyarat bahwa sebaik apapun iman dan moral seseorang, setinggi apapun penguasaan ilmunya sebagai manusia termasuk para hakim tetaplah dapat berbuat kekeliruan atau kesalahan dalam menangani suatu perkara.⁴⁵

Berdasarkan uraian diatas Teori pengawasan diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan dalam tesis ini mengenai harmonisasi pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi Komisi yudisial kepada Mahkamah Agung dalam penegakan kode etik hakim.

⁴³Titik Triwulan Tutik, *Op Cit.*, hlm. 296.

⁴⁴*Ibid.*, hlm 297.

⁴⁵ Safri Abdullah, Mahkamah Dari Keadilan Normatif Menuju Keadilan Substantif, dalam Hasil Penelitian Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, *Op Cit.*, hlm. 34.

b. Teori Kewenangan

Teori kewenangan pertamakali dicetuskan oleh Max Weber yang kemudian dikembangkan kembali oleh Robert J. Akerlof yang menyebutkan bahwa kewenangan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu kewenangan tradisional, kewenangan legal-rasional dan kewenangan kharismatik.⁴⁶ Wewenang (atau sering pula disebut dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Secara teori terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi, delegasi, dan mandat, namun disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi, sedangkan mandat ditempatkan secara tersendiri kecuali dikaitkan dengan gugatan Tata Usaha Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.

Sjahrhan Basah mengemukakan bahwa kewenangan seseorang atau badan hukum pemerintah untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan baik secara langsung (atribusi) ataupun pelimpahan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar

⁴⁶Robert J. Akerlof, 2012, *A Theory of Authority*, dalam Anton Sudjarot, 2021, “*Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission*”, Tesis, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 22.

penugasan (mandat) ⁴⁷ Irwan Yulianto ⁴⁸ menyatakan teori wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan atas atribusi dan delegasi, pengertian atribusi wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan memuat unsur-unsur :

- 1) Penciptaan wewenang baru untuk membuat peraturan perundang-undangan;
- 2) Wewenang tersebut diberikan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar atau pembentuk Undang-undang kepada suatu lembaga;
- 3) Lembaga yang menerima wewenang itu bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut.

Sedangkan pengertian delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan memuat unsur-unsur :

- 1) Penyerahan wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan;
- 2) Wewenang itu diserahkan oleh pemegang wewenang atributif (*delegans*) kepada lembaga lainnya (*delegataris*);
- 3) Lembaga yang menerima wewenang (*delegataris*) bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY kepada MA dan badan Peradilan dibawahnya seperti yang dijelaskan dalam Teori pengawasan, tentunya harus memiliki dasar hukum yang kuat dalam

⁴⁷ Sjahan Basah, 2012, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, hlm. 7.

⁴⁸ Irwan Yulianto, 2014, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara," *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XII, No.1, Mei, hlm. 1180-1181.

melaksanakan fungsinya. kewenangan itu bersifat melekat tidak bisa ditambah dan dikurangi lagi kecuali konstitusinya itu sendiri yang menambah atau menguranginya.⁴⁹ Untuk itu melalui teori Pengawasan dan teori Kewenangan diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan dalam tulisan ini mengenai harmonisasi pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi Komisi yudisial kepada Mahkamah Agung dalam penegakan kode etik hakim.

c. Teori Harmonisasi

Secara ontologis kata harmonisasi berasal dari kata harmoni yang dalam bahasa Indonesia berarti pernyataan rasa, aksi, gagasan dan minat: keselarasan, keserasian.⁵⁰ Kata harmonisasi ini, di dalam bahasa Inggris disebut *harmonize*, dalam bahasa Prancis disebut dengan *harmonie*, dan dalam bahasa Yunani disebut *harmonia*.⁵¹ Dan istilah harmonisasi hukum itu sendiri muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Dimana kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum, kebijakan pemerintah, dan hubungan diantara keduanya terdapat keaneragamanyang dapat mengakibatkan disharmoni.

⁴⁹ Iza Rumesten RS, 2014, "Dilema dan Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No.4, Desember, Ogan Ilir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 709.

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaIndonesia.org, diakses Tanggal 10 Februari 2022, Jam 22.00. WIB.

⁵¹ Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 94.

Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandhi yang mengutip bukunya *eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaat enbestuurecht* (1988) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah mencakup penyesuaian peraturan perundang-undangan, keputusan pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (*justice, gerechtigheid*) dan kesebandingan (*equit, billijheid*), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau memang dibutuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis maupun yuridis.⁵²

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis,

⁵²Ibid., hlm. 95.


dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten, sertataat
asas.

Adapun bagan mengenai kerangka teori dalam penelitian ini sebagai

berikut:

BAGAN 2

Kerangka Teoritis yang Berkaitan dengan Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim



E. PENJELASAN KONSEPTUAL

1. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Prinsip kekuasaan yang harus dibatasi muncul seiring gagasan Montesquieu yang menyatakan bahwa konsentrasi kekuasaan secara absolut di satu tangan yang cenderung sewenang-wenang dan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*misuse power*) harus dicegah.⁵³Oleh karenanya, Montesquieu mengagas *trias politica* dan teori pemisahan kekuasaan untuk mencegah kekuasaan di satu tangan (*absolut*) atau sekelompok kecil orang (*oligarki*) yang dapat menyebabkan terkonsentrasinya beberapa cabang kekuasaan menjadi satu hal tersebut beresiko melahirkan pemerintahan tirani yang dapat menihilkan hak-hak rakyat. Miriam Budiardjo menanggapi *trias politica* sebagai suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*functions*) sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.⁵⁴ Pemikiran tersebut yang melahirkan munculnya prinsip *checks and balances* untuk membatasi masing-masing cabang kekuasaan dengan adanya prinsip saling mengawasi antarcabang kekuasaan sehingga tidak ada lembaga negara yang mempunyai kekuasaan absolut.

Prinsip pembatasan kekuasaan sepatutnya juga berlaku untuk cabang kekuasaan yudikatif agar tidak melahirkan *absolutisme* dalam ruang-ruang institusi peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang dibalut dengan

⁵³ Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti Undang Undang*, dalam, Taufiqurrohman Syahuri, *Op Cit.*, hlm 5.

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Op cit.*, hlm. 151.

prinsip independensi acapkali menimbulkan dilema antara pilihan kekuasaan kehakiman tanpa adanya intervensi dengan opsi independensi yang menuju ke arah tirani tanpa akuntabilitas. Di sisi lain, independensi dapat dilihat dari perspektif dari tiadanya intervensi eksternal yang mengkontaminasi kemerdekaan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara. Ditegaskan Erhard Blankenburg bahwa independensi peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu: ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*).⁵⁵

Sebagaimana sudah disampaikan di atas, independensi Kekuasaan Kehakiman riskan melahirkan kemerdekaan tanpa akuntabilitas dan kontrol yang berseberangan dengan ide pembatasan kekuasaan. Kondisi tersebut dapat melahirkan situasi tirani yudikatif yang meminggirkan cita-cita untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tidak berada pada ruang hampa dan independensinya tidak bersifat absolut. Hakim bukanlah manusia yang sempurna dan sangat mungkin melakukan kesalahan, karena itu kemandirian hakim harus disertai tanggung jawab (*accountability*).⁵⁶ Bahkan Plato sedari lampau sudah memperingatkan ketidaksempurnaan hukum seiring munculnya praktik penegakan hukum yang sekalipun sejalan dengan undang-undang, tetapi bertentangan dengan hak asasi manusia dan rasa keadilan. Namun yang sering dijumpai adalah sejumlah putusan hakim yang tidak memiliki daya moralitas di dalamnya.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Asrun. *Op Cit.*, hlm.7.

⁵⁶ M. Fajrul Falaakh, dalam Taufiqurahman Syahuri. *Ibid.*

⁵⁷ M. Busyro Muqodas, dalam Taufiqurahman Syahuri. *Ibid.*

Independensi harus ditegakkan sebagai satu sisi koin mata uang dengan disertai akuntabilitas pada sisi koin lainnya. Hal tersebut dimaksudkan agar independensi yang disertai akuntabilitas dapat secara signifikan meminimalisasi suatu potensi yang menyebabkan terjadinya anarkisme dan tindakan koruptif.⁵⁸

2. Penegakan Kode Etik Hakim

Institusi Mahkamah Agung tercatat pernah memiliki beberapa kode etik, yaitu: (1) Panca Dharma Hakim Indonesia tahun 1966; (2) Kode Etik Hakim Indonesia yang dibuat versi Ikatan Hakim Indonesia tahun 2002; dan (1) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tahun 2006,⁵⁹ dan terakhir kode etik dan pedoman perilaku hakim (KEPPH) disahkan melalui surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009.

Kode Etik (*Code Of Conduct*) menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim terkait hal-hal yang dapat/boleh dilakukan dan larangan-larangannya disertai sanksi-sanksinya. yang diharapkan menjadi sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim untuk menjadi lebih baik. Kode etik dan Pedoman perilaku Hakim memiliki 10 (sepuluh) Prinsip dasar dalam aturan dan perilaku yaitu ; 1) Berperilaku adil; 2) Berperilaku jujur; 3) Berperilaku arif dan bijaksana; 4) Bersikap mandiri; 5) Berintegritas tinggi; 6)

⁵⁸Bambang Widjojanto, dalam Taufiqurahman Syahuri. *Ibid.* hlm.8.

⁵⁹Bunyamin Alamsyah, 2010, "*Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,, hlm. 260.

Bertanggung jawab; 7) Menjunjung tinggi harga diri; 8) Berdisiplin tinggi; 9) Berperilaku rendah hati; dan 10) Bersikap profesional.

Kesepuluh prinsip tersebut merupakan kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga marwah dari godaan-godaan yang dapat merusak perilaku sehari-hari hakim. Kesepuluh prinsip ini harus dijalankan secara konkret dan konsisten baik dalam tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya sebab hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Code of ethics dan *code of conduct* dalam perjalanan sistem pengawasan hakim yang dilakukan MA sebelum kelahiran KY mengalami distorsi. Pengalaman pengawasan hakim dalam masa orde lama hanya menjangkau keprofesionalitasan hakim dalam memutus perkara, tidak menyangkut perilaku hakim. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menetapkan pembatasan yang tegas berkaitan dengan pengawasan hakim hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan para hakim dalam kapasitas profesional dan tidak menyangkut perilaku. Terlebih Ketua Mahkamah Agung Subekti pada tahun 1980 berpandangan bahwa para hakim yang berjudi, memiliki hutang yang besar, atau mempunyai hubungan asmara di luar perkawinan tidak termasuk ke dalam pengawasan Mahkamah Agung sejauh perbuatan tersebut tidak mempengaruhi kinerja yudisial. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 mengharuskan hakim bertanggung jawab atas

penyimpangan perilaku bukan hanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesionalitas kinerja yudisial.⁶⁰

Apabila hakim terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, KY dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga kepada MA. Dalam hal penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat, KY mengusulkannya kepada Majelis Kehormatan Hakim.

3. Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Yudisial

Berdasarkan Pasal 22 D Undang-undang No 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial “Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung.” KY dalam mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA sanksinya dapat berupa: Sanksi ringan terdiri atas: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas : penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara,

⁶⁰ Taufiqurrohman Syahuri, *Op Cit*, hlm. 11.

pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Dari bunyi Pasal tersebut di atas bisa ditarik pengertian bahwa KY hanya bisa mengajukan/merekomendasikan untuk memberi sanksi/menghukum (administrasi/disiplin) seorang hakim kepada pimpinan MA. Jadi KY tidak boleh menjatuhkan hukuman sendiri kepada para hakim. KY hanya dapat memeriksa kasus yang melibatkan seorang hakim, itu pun terbatas kepada perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim, di luar *pro justisia*, yang normanya diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Sedangkan apabila ditemukan dan terbukti adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka KY tidak dapat mengambil langkah lebih lanjut seperti kewenangan untuk penyidikan. Ini merupakan kelemahan yang ada di tubuh Komisi Yudisial.


Terhadap usulan penjatuhan hukuman administrasi oleh KY kepada pimpinan MA, sikap MA terhadap usulan KY itu tidak otomatis harus dijalankan oleh MA. Akan tetapi bisa saja MA tidak melaksanakan rekomendasi seperti yang direkomendasikan oleh KY tersebut dengan berdalih terkait teknis yudisial. Walau dalam prakteknya banyak juga usulan penjatuhan hukuman terhadap hakim dari KY yang diakomodir oleh pimpinan MA. Begitu juga terhadap hasil pemeriksaan KY yang menemukan adanya unsur pidana dari perbuatan hakim, belum ada patron yang baku untuk tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh KY. Melihat kenyataan tersebut di atas, maka untuk itu perlunya harmonisasi kewenangan antara MA

dan KY dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik hakim agar terciptanya kepastian hukum untuk menjaga keluhuran, martabat dan kehormatan hakim.

Berikut bagan mengenai kerangka konseptual penulisan ini:

BAGAN 3

Penjelasan Konseptual yang Berkaitan dengan Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim



F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Jonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum yang normatif.⁶¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Pelaksanaan rekomendasi KY dalam Penegakan Kode etik Hakim terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 B UUD 1945 beserta undang-undang dan peraturan turunannya. Peter Mahmud Marzuki menuturkan bahwa:⁶²“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan

⁶¹ Jonaedi Efend, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group, hlm. 47.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 93.

atau dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologism* lahirnya undang-undang tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa: ⁶³ pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu dalam tulisan ini.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum terutama kasus-

⁶³*Ibid.*, hlm. 95.

kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan ini diperuntukan untuk mengetahui kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan oleh MA maupun KY dalam memeriksa dan memutus perkara terkait penegakan kode etik hakim untuk sampai kepada putusannya.

d. Pendekatan Futuristik

Pendekatan futuristik adalah pendekatan terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*).⁶⁴ hal ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan perencanaan hukum (*legal planning*).⁶⁵

Kegunaan pendekatan ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja pendekatan futuristik lebih menitik beratkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis – teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang.⁶⁶

⁶⁴C. F. G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, dalam Pedoman Penulisan tesis, 2014, Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Agustus, Tungal Mandiri, hlm. 202.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:

- (1) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- (2) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung sebagaimana telah di rubah dengan Undang-undang no 5 tahun 2004

tentang perubahan pertama dan telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua tentang Mahkamah Agung.

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, tulisan dan hasil karya ilmiah, dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isuhukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah) dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pengaturan hukum mengenai Harmonisasi Pengawasan dan Pelaksanaan Rekomendasi Komisi Yudisial Kepada Mahkamah Agung dalam Penegakan Kode Etik Hakim, Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan. Bahan-bahan hukum yang diperoleh diolah dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria kesesuaian dengan perumusan masalah dan tema penelitian yang selanjutnya dianalisis.⁶⁷

Analisis terhadap bahan hukum dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan pengkajian analisis deskriptif. Pengkajian ini menilai konsep-

⁶⁷Morris I Cohen, *Sipnopsis Penelitian Ilmu Hukum (legal Research in a Nutshell)*, dalam Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Op Cit.*, hlm 180.

konsep hukum (*analyse van juridisce gegevens*) yang mencakup pengertian-pengertian hukum (*de rechtsnormen*) dan sistem hukum (*hetrechtssysteem*).⁶⁸

6. Teknik Penarikan Kesimpulan


Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir deduktif (*deductive*) yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan ditarik suatu kesimpulan mengenai batasan kewenangan pengawasan dan penegakan kode etik hakim antara MA dan KY. Dan bagaimana pelaksanaan kewenangan tersebut dilihat dari perspektif Independensi peradilan, serta kesimpulan mengenai pengaturan yang ideal terhadap kewenangan antara MA dan KY dalam melakukan pengawasan dan penegakan kode etik hakim.

⁶⁸*ibid.*

Berikut ini merupakan bagan dari metode penelitian dalam tulisan ini:

BAGAN 4

Metode Penelitian yang Berkaitan dengan Harmonisasi Pengaturan Kewenangan Pengawasan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam Menegakan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Assegaf, Rifqi S, 2011, *Pengawasan Putusan Dan Profesionalisme Hakim Oleh Komisi Yudisial dan Independensi Peradilan* dalam Buku *Negara Hukum Yang Berkeadilan ; Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan*, Bandung: PSKN FH Universitas Pajajaran,
- Asshiddiqie, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: BhuanalIlmu Populer
- Harifin A Tumpa, 2012, *Menguak Roh Keadilan dalam Putusan Hakim Perdata*, Jakarta: CV Tanjung Agung.
- Budiarjo, Miriam, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Buku Kedua Jilid 3 C, Risalah Rapat BP PAH I Sidang Tahunan MPR 2000
- Basah, Sjahran, 2012, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: PT Alumni
- Djohansyah, J, 2008, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi KekuasaanKehakiman*, Bekasi, Kesaint Blanc.
- Falaakh, M. Fajrul, 2008, *GagasanAmandemen Ulang UUD 1945 Suatu Rekomendasi*, Jakarta, KRHN.
- Fitriciada Azhari, Aidul et al, 2016, *Harmonisasi Kewenangan Komisi Yudisial:Dinamika Tafsiran dan Perubahan Aturan. Dalam Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Goesniadhie, Kusnu, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum: Mewujukan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Malang: Nasa Media
- Ibrahim, Johnny, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok : Prenadamedia Group.
- Umi Illiyina, "Pasang Surut Komisi Yudisial", dalam Farid Wajdi, Imran, Muhammad Ilham Hasanuddin, 2020 , *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta Timur : Sinar Grafika
- John M. Echols dan Hasan Shadily, 1997, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Mahmud Marzuki, Peter, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Suparman, 2011, *Pengawasan Hakim untuk Peradilan yang Fair, dalam Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta: Komisi Yudisial RI,
- Mahkamah Konstitusi, 2008, “*Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945: LatarBelakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*”, Buku VI KekuasaanKehakiman, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan MK
- Mustofa Cecep et al, 2020, *Puritisasi Tugas dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode Etik Hakim dan Perilaku Hakim Untuk Menjaga Keluhuran dan Martabat Hakim*, Jakarta : Kencana,
- Pedoman Penulisan tesis, 2014, Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Agustus, Tunggal Mandiri
- Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, 1970, Jakarta, PT Intibuku Utama.
- Suryawati, Nany, 2020, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Sururama, Rahmawati, Amalia, Rizki, 2020, *Pengawasan Pemerintah*, Bandung : Cendikia Press.
- Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran BelanjaNegara*, Desertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sutedi, Adnan , 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tanya, Bernard L., et. al., 2012, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wajdi, Farid, et All, 2020, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik di Komisi Yudisial*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *Risalah Komisi Yudisial : Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta Pusat : Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI

ARTIKEL ILMIAH

- Akerlof, Robert J, 2012, *A Theory of Authority*, University of Warwick, Coventry City
- Atabik, Ahmad, 2014, “Teori Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu: Sebuah Kerangka Untuk Memahami Konstruksi Pengetahuan Agama”, *Jurnal Ilmu Akidah dan Studi Keagamaan*, Vol 2, No,1, Juni, Kudus : Institute Agama Islam Negeri Kudus.
- Asshiddigie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta Pusat: Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Farida Indriati,S, Maria, 2007, “*Peubahan Undang-Undang No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial*”, *Jurnal Hukum Prioris*.
- Komisi Yudisial RI, 2017, *Proceeding Symposium: The Line Between legal Error and Misconduct of judges*, ;Jakarta Pusat: Sekretariat Jendral KYRI.
- Mahbub, Syukron, 2019, Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional hak Ekonomi Sosial Budaya (KIHESB) Korelasinya Dengan *Maqashid Al-Syari’Ah* Perspektif Hukum Islam.*Jurnal Yustitia*, Vol 20, No. 02. Desember, Pamekasan : Fakultas Agama Islam niversitas Islam Madura Pamekasan.
- Marzuki, M. Laica, 2010, “Paradigma Kedaulatan Rakyat dalam Perubahan Undang-Undang dasar 1945”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. VII, No. 1 Maret 2010,
- Muabezi Armandz, Zahermann, 2017, “Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*) *Rule Of Law And Not Power State*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol 6, No. 3, November, Jakarta Pusat, Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Nasriyan, Iyan, 2019, “Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia”, *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol 10, No.02, Desember, Kuningan: Fakultas Hukum, Universitas Kuningan.
- Nurhasan, 2008, “Sistem Politik Peradilan Indonesia, Hakim dan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Penegakkan Hukum yang Efektif dan Efisien”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Vol. IX, No. 3 , Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Priyatno, Dwidja, Aridhayandi, M Rendi, 2016, “Resensi Buku (*Book Review*) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol 2, No. 2, Juli-Desember, Bandung : Fakultas Hukum Surya Kencana.

- Rumesten RS, Iza, 2014, “Dilema dan Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No.4, Desember, Ogan Ilir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Siahaan, Lintong O, 2006, “Peran Hakim dalam Pembaharuan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 36, No. 1, Januari-Maret
- Suparman, Eman, 2011, “Pengawasan Hakim Bermartabat Melampaui Normativitas : Sebuah Format Ideal Komisi Yudisial”, *Buletin Komisi Yudisial RI*, Vol.V, No.5, Jakarta: Sekertariat Komisi Yudisial.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2012 “*Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*”, Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Syahuri, Taufiqurrohman, 2014, *Reformasi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Konstitusi. Dalam Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Sekertariat Jenderal Komisi Yudisial.
- Triwulan Tutik, Titik, 2012, Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut Undang-Undang Dasar RI 1945,*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei, Surabaya : Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Thohari, A Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Thohari, A. Ahsin, 2004, “Jalan Terjal Konstitusionalisme Indonesia”, *Jurnal konstitusi*, Vol. 1 No. Juli. Mahkamah Konstitusi RI.
- Wiriadinata, Wahyu, 2013, “*Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia*”, *Jurnall Hukum dan Pembangunan*, Vol. 43, No. 4, Oktober-Desember, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wim Voermans, 2010, *Strengthen Judicial Reform by a Judicial Commission*, Dipresentasikan pada Seminar tentang Model Perbandingan Komisi Yudisial yang Diselenggarakan Komisi Yudisial RI – NLRP Jakarta
- Yulianto, Irwan, 2014, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara,” *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. XII, No.1, Mei

Yasin Limpo, Syahrul, 2018, *Mewujudkan Pemerintah Daerah Yang Bersih dan Berwibawa Melalui Penerapan Pengawasan Hukum Yang Konsisten, (Cetakan Pertama) Litera, Yogyakarta.*

KARYA ILMIAH

Bunyamin Alamsyah, 2010, *“Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, Disertasi, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2018, *Pengawasan Terhadap Integritas Hakim Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi.

Sudjarot, Anton, 2021, *“Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission”*, Tesis, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,.

PERUNDANG - UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandeen).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Perubahan atas UU No 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Tahun 1999 No 147, Tambahan Lembaran Negara No 3879

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Lembaran Negara Tahun 2009 No 157, Tambahan Lembaran Negara No 5076

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Narae Tahun 2009 No 3, Tambahan Lembaran Negara No 4958

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Tahun 2011 No 106, Tambahan Lembaran Negara No 5250.

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Peraturan Bersama MA RI dan KY RI Nomor 04/PB/MA/IX/2012 Jo Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Surat keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No 02/PB/MA/IX/2012 Jo No 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Etik dan Pedoman Prilaku Hakim

Putusan MKRI Nomor 005/PUU-IV/2006

BAHAN DARI INTERNET / WEBSITE

Agnia Adzkiah, “Komisi Yudisial akan Periksa Hakim Sarpin Lusa”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150331153500-12-43257/komisi-yudisial-akan-periksa-hakim-sarpin-lusa>.

Asep Rahmat Fajar; 2015, “Perdebatan Independensi Peradilan”, <https://nasional.sindonews.com/berita/1051725/18/perdebatan-independensi-peradilan>.

Azizah, 2018, Era Baru Menuju Badan Peradilan Yang Modern, dalam <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3365/era-baru-menuju-badan-peradilan-yang-modern>.

The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002, dalam http://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf

CR-1, “KY Minta Presiden Terbitkan PERPPU Seleksi Ulang Hakim Agung”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ky-minta-presiden-terbitkan-perppu-seleksi-ulang-hakim-agung-ho114157>.

Detik News, “Komisi Yudisial Periksa Hakim PT Jabar Satu Lawan Satu”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-431009/komisi-yudisial-periksa-hakim-pt-jabar-satu-lawan-satu>.

Detik News, “Bagir Belum Terima Surat Panggilan Kedua KY”, dalam <https://news.detik.com/berita/d-506320/bagir-belum-terima-surat-panggilan-kedua-ky>.

Detik News, “Diperiksa KY Kasus Arthaloka, Hakim Agung Harifin Mangkir Lagi”, dalam <http://news.detik.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/02/tgl/07/time/>.

Festy, “KY Rekomendasikan Sanksi Terhadap 85 Hakim (2021)”, dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15037/ky-rekomendasikan-sanksi-terhadap-hakim.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, www.kamusbahasaonline.org

Mahendra, A.A. Oka, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, dalam, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>.

Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat /KMA/IX/2017. Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Noer, Festy, “KY Rekomendasikan Sanksi Untuk 130 Hakim (2019)”, dalam https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1173/ky-rekomendasikan-sanksi-untuk-hakim.

Oce Madril, KY dan Akuntabilitas, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2011/06/30/02385890/KY.dan.Akuntabilitas.Hakim>,

Sania Mashabi, “Mahkamah Agung Terima 52 Surat Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Disiplin dari Komisi Yudisial (2020)”, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13584261/mahkamah-agung-terima-52-surat-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-disiplin-dari>.

Tempo.co, “Komisi Yudisial Minta MA Laksanakan Rekomendasi Mereka”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/68433/komisi-yudisial-minta-ma-laksanakan-rekomendasi-mereka>,

Tiga belas Hakim Agung Dipastikan Mengambil Langkah Hukum, dalam, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho114303/13-hakim-agung-dipastikan-mengambil-langkahhukum>